


Agar tidak terjadi DUPLIKASI KEGIATAN Rincian yang perlu DIPERHATIKAN

1. Nama instansi penyelenggara survei
2. Judul survei
3. Tujuan survei
4. Jenis data yang dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan survei
6. Metode statistik yang digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan survei

Cakupan Wilayah REKOMENDASI

- **Jika Cakupan wilayah lebih dari 1 Provinsi**, maka pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik dengan alamat Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Fax (021) 3863740, e-mail: sirusa@bps.go.id
- **Jika Cakupan wilayah hanya 1 Provinsi atau Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi**, maka pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS Provinsi u.p. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)
- **Jika Cakupan wilayah hanya 1 Kab/Kota**, maka pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS Kab/Kota u.p. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Mekanisme Kerja PERMINTAAN REKOMENDASI di Daerah



Tahapan PERMINTAAN REKOMENDASI

1. OPD melakukan pengajuan usulan kegiatan Statistik ke Dinas Statistik
2. Dinas Statistik mengajukan Rancangan kegiatan untuk rekomendasi ke BPS Daerah
3. BPS Daerah memberikan rekomendasi ke Dinas Statistik
- 3a. BPS Daerah akan menyampaikn tembusan rekomendasi ke BAPPEDA
4. Dinas Statistik akan menyampaikan rekomendasi yang diterbitkan oleh BPS ke OPD terkait
5. OPD memberikan hasil kegiatan statistik ke Dinas Statistik
6. Dinas Statistik menyampaikan hasil kegiatan dari OPD ke BPS Daerah

Jika kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di wilayah tertentu. Rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik dengan tembusan kepada Kepala BPS wilayah bersangkutan



Jl. dr. Sutomo No. 6-8
Jakarta 10710



(021) 3841195,
3842508, 3810291-4



bpsq@bps.go.id



www.bps.go.id



BADAN PUSAT STATISTIK

REKOMENDASI STATISTIK

Apa itu STATISTIK dan KEGIATAN STATISTIK

(Menurut UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik & PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik)

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional.

Tujuan REKOMENDASI STATISTIK

- Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun *database* metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

Siapa yang WAJIB IKUT

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Pasal 23 Ayat 1

Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral sesuai Tupoksinya


Pasal 26 ayat 2 a dan b

Instansi penyelenggara Survei Statistik Sektoral wajib memberitahukan kegiatannya dan mengikuti rekomendasi

Ciri-Ciri Kegiatan yang Wajib Dilaporkan

- Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas yang kegiatan statistiknya sesuai Tupoksinya
- Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas yang kegiatan statistiknya dilaksanakan sendiri dan atau di subkontrakkan ke pihak lain (misal: konsultan)
- Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas yang kegiatan statistiknya di publikasikan untuk umum

Mekanisme Kerja PERMINTAAN REKOMENDASI DI PUSAT



- Lakukan pemeriksaan duplikasi kegiatan yang akan dilakukan terhadap kegiatan yang sudah pernah di data BPS di website SIRuSa (<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/>) atau berkonsultasi ke BPS Pusat/Daerah yang sesuai dengan cakupan wilayah dari kegiatan statistik
- Lakukan pengisian dokumen FS3 sesuai dengan kegiatan statistik yang akan dilakukan dan Kirimkan ke BPS Pusat/Daerah yang sesuai dengan cakupan wilayah dari kegiatan statistik.

- BPS akan memeriksa dan mengevaluasi rancangan kegiatan(dokumen FS3) dan selanjutnya akan melakukan penerbitan Surat Rekomendasi paling cepat 7 hari kerja (atau paling lambat 30 hari kerja) untuk setiap dokumen FS3 yang memenuhi kriteria kelayakan, dan K/L/I/D wajib mengikuti rekomendasi dari BPS.
- BPS akan mengirimkan tembusan ke Bappenas dari surat rekomendasi yang telah diterbitkan

Catatan tambahan:

Dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi rancangan kegiatan BPS akan melakukan koordinasi kepada K/L/I/D penyelenggara jika ada yang harus diperbaiki dalam rancangan tersebut.